KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659
Telepon dan Fax Rektor (0274) 371233
Laman: www.isi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 52/IT4/HK/2025

TENTANG

TIM HELPDESK UNIT LAYANAN TERPADU (ULT)
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2025

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan dan meningkatkan pelayanan publik, maka perlu adanya Unit Layanan Terpadu (ULT) Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Tim Helpdesk Unit Layanan Terpadu (ULT) Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36811/M/06/2024 tanggal 3 Mei 2024, tentang Pemberhentian Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2024-2028;

jdih.isi.ac.id

11. DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor SP DIPA-139.03.2.693401/2025 Tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG TIM HELPDESK UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Helpdesk Unit Layanan Terpadu (ULT) Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Helpdesk Unit Layanan Terpadu (ULT) bertugas:

1. Memberikan pelayanan bagi pemohon informasi publik, baik secara luring maupun daring.
2. Mencatat permohonan informasi secara luring dan daring dalam buku register.
3. Menyampaikan permohonan informasi publik kepada PPID untuk pemberian tanggapan.
4. Menyampaikan tanggapan PPID (pemberian atau penolakan atas permohonan informasi publik) kepada pemohon informasi.
5. Membantu PPID dalam penyusunan laporan pelayanan informasi publik.
6. Membantu PPID dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat maupun Kementerian.

KETIGA : Kepadanya diberikan honorarium per bulan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor SP DIPA-139.03.2.693401/2025 Tanggal 2 Desember 2024, MAK.7730. DBA.003.051.G.521213.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 197711272003121002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:
1. Para Wakil Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,

Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 19690118 199503 1003

jdih.isi.ac.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 52/IT4/HK/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG
TIM HELPDESK UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2025.

No	Nama/NIP	Jabatan	Honorarium per Bulan
1	2	3	4
1.	Dra. RA. Esti Hapsari Saptiasih 196507031993032003	Penanggungjawab	Rp 225.000,-
2.	Nugroho, S.Kom., M.Kom. 197903172008121006	*IT Support*	Rp 200.000,-
3.	Supomo, S.IP. 19760528199031001	*Helpdesk*	Rp 200.000,-
4.	Susanti Dwi Haryati, S.Pd.	*Helpdesk*	Rp 175.000,-

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 197711272003121002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,

Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003

jdih.isi.ac.id